



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR : 140/003/SK/WN-BSL/I -2024
TENTANG
PENETAPAN KAUR KEUANGAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kaur keuangan Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang Pengangkatan Kaur keuangan Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **Wira Gustinah, S.Pd** sebagai Kaur Keuangan Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Kaur keuangan Nagari membantu Kaur Perencanaan dan Keuangan dalam pengelolaan administrasi keuangan Pemerintahan Nagari.;
- KETIGA : Kaur keuangan Nagari mempunyai fungsi sebagai pelaksana teknis administrasi keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab Kaur keuangan Nagari sebagaimana diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Bersama-sama dengan Kepala seksi (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja yang diketahui Sekretaris Nagari disetujui oleh Wali Nagari;
 - b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang;

- c. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur;
- d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerima dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur;
- e. Mengerjakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

KELIMA : Kaur keuangan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal : 02 Januari 2024
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo .
5. Arsip